



BUPATI TUBAN

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR 03 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PERHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan dan Perhutanan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

f r v

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

f 1 2

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2000 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Propinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri D Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri D Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri D Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PERHUTANAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tuban.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tuban.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.

f 12

4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan dan Pertambangan adalah Kawasan yang digunakan untuk kegiatan Perhutanan dan Pertambangan.
6. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data pajak dan subyek pajak, penetapan pajak, besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
7. Biaya Pemungutan adalah Biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan.

BAB II

BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 2

Pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan dan Perhutanan bagi Petugas Pemungut yang terlibat langsung dalam pemungutan dan pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 3

Pembagian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan perimbangan sebagai berikut :

- a. Obyek pajak Bumi dan Bangunan bidang pertambangan sebesar 25 %

Untuk :

- Petugas Pemungut Kabupaten sebesar 25 %.

- b. Obyek pajak Bumi dan Bangunan Bidang Perhutanan sebesar 30 %

Untuk :

- Petugas pemungut Kabupaten sebesar 30 %.

f r e

Pasal 4

Perincian lebih lanjut mengenai pembagian biaya pemungutan pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan dan perhutanan dibulatkan 100 % adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor
Pertambangan :
- | | |
|---|--------|
| 1. Bupati sebesar | 22 % |
| 2. Wakil Bupati sebesar | 18 % |
| 3. Sekretaris Daerah sebesar | 14 % |
| 4. Asisten Pemerintahan sebesar | 1,50 % |
| 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
sebesar | 1,50 % |
| 6. Asisten Administrasi Umum sebesar | 1,50 % |
| 7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah sebesar | 13 % |
| 8. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tuban
sebesar | 1,50 % |
| 9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Tuban sebesar | 1 % |
| 10. Kabid Pendapatan pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
sebesar | 5 % |
| 11. Sekretaris, Kepala Bidang selain Pendapatan,
Kasi, UPTD, Bendaharawan Pengeluaran dan
Staf pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah sebesar | 21 % |

f r d

b. Untuk Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor
Perhutanan :

1. Bupati sebesar	22 %
2. Wakil Bupati sebesar	18 %
3. Sekretaris Daerah sebesar	14 %
4. Asisten Pemerintahan sebesar	1,50 %
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebesar	1,50 %
6. Asisten Administrasi Umum sebesar	1,50 %
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar	13 %
8. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tuban sebesar	1,50 %
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tuban sebesar	1 %
11. Kabid Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar	5 %
11. Sekretaris, Kepala Bidang selain Pendapatan, Kasi,UPTD, Bendaharawan Pengeluaran dan Staf pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar	21 %

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2009 Seri E Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

f 12

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 2 Januari 2013

2 **BUPATI TUBAN,**

f r **H. FATHUL HUDA** r

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 2 Januari 2013

f **SEKRETARIS DAERAH** 2



/ **HERI SISWORO**

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2013 SERI B NOMOR 02

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 2 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH



HERI SISWORO